

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEJAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Kajian Hukum di Pengadilan Negeri Purbalingga)**

Ivonne Tiurma Rismauli

(Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto)

Abstract

Child prosecutor and Child judge in giving legal considerations in the warrant and the imposition of the verdict is still given great emphasis to prison for criminal prosecution and the imposition of imprisonment resulting in less reflect the value of the protection and best interests of the Child. Balance Child Prosecutor in the warrant and Child Judge in the decision has not been all in accordance with the principles of the Law on Child Criminal Justice System. The research method used a normative juridical approach and used progressive thinking are expected to embody the law enforcement-oriented children's best interests.

Keywords: progressive law approach.

Abstrak

Jaksa Anak dan Hakim Anak dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam surat tuntutan dan penjatuhan putusan masih memberikan penekanan kepada penuntutan pidana penjara dan penjatuhan pidana penjara, sehingga kurang mencerminkan nilai perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak. Pertimbangan Jaksa Anak dalam surat tuntutan dan pertimbangan Hakim Anak dalam putusan belum semua sesuai dengan asas dalam Undang-Undang tentang SPPA. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan pemikiran hukum progresif, sehingga diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik untuk anak.

Kata kunci: pendekatan hukum progresif.

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, merupakan bentuk penyimpangan perilaku, namun demikian perilaku anak tersebut janganlah langsung dilihat sama dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa, oleh karena itu jangan pula seorang anak yang telah melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan selama menjelang kedewasaannya.¹

Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat pula dikatakan sebagai korban, yaitu korban pergaulan, korban ekonomi, atau korban media, oleh karena itu diperlukan perlindungan, pembinaan yang khusus bagi anak tersebut. Secara filosofi, anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di waktu yang akan datang, yang punya peran penting dan punya ciri-ciri serta sifat khusus.²

Perlindungan merupakan hal yang penting untuk selalu diberikan kepada seorang

¹. Wagianti Soetodjo, 2000, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, hal. 2.

². Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hal. 76.

anak, baik itu bila ia sebagai pelaku atau korban. Hal ini sebagai cara tetap terjaminnya kebebasan dan hak asasi anak itu sendiri, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan bagi anak mencakup:³

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak.
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak.
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Pemerintah Indonesia telah menyusun dan mengeluarkan beberapa peraturan yang memiliki tujuan agar terlindunginya kepentingan dan hak dasar anak, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana, dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru,⁴ yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/ SPPA yang memiliki paradigma, sebagai berikut:⁵

1. Adanya perubahan disebabkan adanya kebutuhan.
2. Perubahan dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban

meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak Berhadapan dengan Hukum.

Undang-Undang tentang SPPA mempunyai tujuan menciptakan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Undang-undang SPPA juga memiliki asas-asas hukum, kualifikasi penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana, baik melalui diversifikasi maupun litigasi tertuang dalam pasal-pasal, begitu pula prosesnya.⁶ Ada pula ketentuan batasan minimum usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak, dan batasan minimum usia anak yang dapat dikenakan penahanan sudah diatur untuk memastikan bahwa anak akan terlindungi hukum yang dikenakan pada Anak tersebut. Ditambah lagi adanya aturan tentang penjatuan pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimal ancaman pidana terhadap orang dewasa, sementara untuk pidana mati dan seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Undang-Undang SPPA didukung pula dengan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang hadir dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan sistem peraturan perundang-undangan. Fungsi Peraturan Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2014 ini adalah:⁷

³. Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 98.

⁴. Abdullah, 2015, Gambaran Umum SPPA, *Makalah disampaikan dalam Diklat SPPA MA-RI*, Bogor, 8-19 Juni 2015, hal. 3.

⁵. *Ibid*, hal. 7.

⁶. Sri Sutatiek, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, *Varia Peradilan*, Vol. Maret 2013 No. 328, hal. 59.

⁷. Lilik Mulyadi, "Pernik Pelaksanaan dan Penerapan Diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Perma Nomor 4 Tahun 2014, *Varia Peradilan*, Vol Maret 2015, No. 352, hal. 36.

1. Sebagai pengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), pelengkap kekurangan hukum dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dimana Undang-Undang SPPA tidak atau belum mengatur.
2. Sebagai penegakan hukum dan sumber hukum oleh karena Peraturan Mahkamah RI merupakan konkretisasi dari praktik peradilan dengan tujuan untuk kepastian hukum (*rechts-zekerheids*), keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Pola Undang-Undang SPPA menempatkan anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Peran negara pada anak adalah menjamin setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, sehingga konsekuensi logisnya adalah terletak pada tujuan Undang-Undang SPPA yang dalam setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dan dalam pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Konsekuensi logis Undang-Undang SPPA dari dimensi keadilan, kemanfaatan dan hukum progresif sebenarnya terletak pada hakikat diversi dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang SPPA yang menentukan diversi dilaksanakan dalam hal, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun", bersifat ambiguitas yaitu polarisasi pembentuk Undang-

Undang SPPA pada satu sisi ketentuan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, namun disisi lainnya ketentuan diversi tidak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.⁸

Peran aparat penegak hukum dalam Undang-Undang SPPA sebenarnya dituntut agar dapat lebih tepat dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi kepentingan anak, artinya bila melihat pada berat ringannya suatu ancaman pidana pada suatu perkara yang sedang dijalani anak dan akhirnya harus dijatuhkan pidana, maka sedapat mungkin pidana yang dijatuhkan sesingkat mungkin, sehingga dampak buruk pembedaan di masa depan tidak berakibat buruk bagi masa depan anak. Pembedaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai ultimum remidium atau the last resort principle adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak.⁹

Asas ultimum remidium atau the last resort principle untuk pembedaan anak dilandasi dari instrumen-instrumen internasional. Instrumen internasional tersebut, secara khusus mengatur anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines); The United Nations Standart Minimum Rules for The Administration

⁸. *Ibid.*, hal.38.

⁹. Riza Alifianto Kurniawan, 2009, "Asas Ultimum Remedium dalam Pembinaan Anak Nakal", tersedia di website: www.scribd.com/doc/193644742/artikel-asas-ultimum-remedium-dlm-pembinaan-anak-nakal#scribd, diakses pada tanggal 29 September 2015.

of Juvenile Justice (The Beijing Rules), The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Liberty.¹⁰

Ketentuan hukum internasional seperti Beijing Rules menegaskan bahwa sistem peradilan bagi Anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada pelanggaran hukumnya, serta dalam proses peradilan pidananya.

Hal tersebut mempunyai tujuan pemidanaan dengan fungsi perlindungan dan kesejahteraan yang menjadi pandangan yang banyak diikuti oleh para ahli hukum pidana saat ini. Para ahli pidana berpendapat bahwa pemidanaan diusahakan untuk lebih manusiawi dan menjaga harkat dan martabat dari Terpidana, sehingga ketika ia kembali ke masyarakat, Terpidana menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Peran hakim anak setelah diberlakukannya Undang-Undang SPPA adalah suatu hal yang menjadi tugas yang berat. Menghukum anak merupakan beban bagi siapapun, baik itu orang tua maupun guru sekolah sekalipun dan menghukum anak tujuannya bukanlah menjadikan anak itu sebagai beban bagi hidupnya, namun ditujukan untuk menjadikan anak agar dapat segera memperbaiki hidupnya atau menentukan jalan pilihan hidupnya kelak apakah untuk menjadi lebih baik atau memilih jalan yang makin buruk.

Pilihan bagi anak tentunya terletak pada kesempatan dalam hidupnya. Hakim tidak

boleh memberikan penjatuhan pidana berat bagi anak, misalnya untuk suatu perbuatan pidana yang nyatanya dalam fakta persidangan hanya timbul karena diajak, ikut-ikutan atau terjerumus untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Hakim wajib memberikan pengarahan agar anak tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Caranya adalah dengan memberikan penjatuhan hukuman yang tepat bagi anak dengan mempertimbangkan segi-segi efektifitas dan manfaat bagi pelaku tindak pidana.

Berlakunya Undang-Undang SPPA, paradigma dari pemidanaan telah bergeser yang dahulu reaksinya pada pemidanaan sekarang mengarah kepada reaksi pembinaan, dikarenakan adanya landasan filosofi dalam Undang-Undang SPPA yang menyatakan:¹¹

1. Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
3. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang merupakan prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Peran Jaksa Anak dalam tahap penuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebenarnya merupakan cermin

¹⁰. Paulus Hadi Suprpto, 1997, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 101.

¹¹. Abdullah, *op.cit.*, hal. 3.

sudut pandang negara terhadap pemidanaan anak. Tuntutan dari Jaksa Anak punya peran penting terhadap pelaksanaan arah kebijakan negara terhadap pemidanaan anak yang dapat dijadikan ukuran perjalanan Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA memberikan kemungkinan bagi Jaksa Anak untuk melakukan penuntutan berupa tindakan, namun dengan batasan yang diberikan oleh Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang SPPA, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti melihat ada perbedaan paradigma/ sudut pandang dalam menyikapi anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Hakim Anak dengan Jaksa Anak, oleh karena itu penting bagi penulis untuk melakukan penelitian akan hal tersebut. Penelitian dilakukan dengan memperhatikan pemikiran hukum progresif dalam menangani perkara anak oleh Hakim Anak dan Jaksa Anak.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah, sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pertimbangan Jaksa Anak dalam suratuntutannya dan pertimbangan Hakim Anak dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Kedua*, apakah pertimbangan dalam surat tuntutan Jaksa Anak dan pertimbangan putusan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjatuhkan pidana terhadap anak telah memenuhi asas-asas SPPA?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini akan mengarah pada penelitian untuk mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh penegak hukum. Penulis akan mengkaji penerapan hukum khususnya, pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana setelah berlakunya Undang-Undang SPPA dimana masih terdapat perbedaan pandangan antara Jaksa Anak dengan Hakim Anak, oleh karena itu bentuk pemidanaan apa yang sesuai bagi kepentingan Anak.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif, sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga. Penelitian hukum ini memerlukan data primer sebagai data pendukung, yang dilakukan dengan cara wawancara dengan nara sumber, seperti Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Hakim Anak pada Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga. Data sekunder, sebagai data utama, yang diperoleh dari putusan-putusan pengadilan tentang perkara anak di Pengadilan Negeri Purbalingga. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Jaksa Anak dalam Surat Tuntutan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Penuntut Umum masih memiliki pemahaman yang kuat bahwa pemidanaan yang tepat bagi seorang Anak sebagai pelaku adalah menempatkan Anak ke dalam lembaga

pemasyarakatan. Kesimpulan hukum dari Penuntut Umum tersebut, bila dihubungkan dengan suatu pertanyaan “apa terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi?”, dalam kaitannya dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana, sebenarnya telah ada pengaturannya, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kejaksaan Agung RI, Nomor: KEP-56/O.2/Euh.3/05/2012 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum:¹²

- a. Melakukan penuntutan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Menyusun paduan/ pedoman, surat edaran/ standar operasional prosedur (SOP) penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pada kenyataan yang ada, terdapat tindak pidana yang dilakukan pelaku Anak telah menciderai rasa kemanusiaan, sehingga diperlukan sanksi pidana penjara bagi Anak, terutama untuk tindak pidana serius dan ancaman pidananya tinggi, seperti pembunuhan, perkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme. Surat tuntutan Penuntut Umum memperlihatkan Anak sebagai pelaku dituntut untuk dijatuhi pidana berupa pidana penjara, hal ini menurut penulis sebenarnya kurang sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang tentang SPPA yang lebih mengedepankan paradigma keadilan restoratif, dalam wujud mengupayakan terjadinya diversifikasi, namun bagaimana apabila jalur diversifikasi tidak

berhasil atau tidak bisa ditempuh, maka seharusnya Penuntut Umum tidak terpaku kepada norma yuridis penegakkan hukum yang biasa dilakukan, tetapi mencari cara penegakkan hukum yang lain agar substansi yang mendasar dalam Undang-Undang tentang SPPA, yaitu memberikan perlindungan terhadap Anak, menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan.

Amanat dari Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang SPPA, Penuntut Umum diwajibkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dengan harapan dalam menangani perkara Anak dapat mengarah kepada keadilan restoratif, oleh karena itu dibutuhkan Penuntut Umum yang memiliki paradigma hukum progresif sebagaimana pendapat Yudi Kristiana yang dikutip oleh Abu Rokhmad, yang artinya:¹³

- a. Menolak menjadi tawanan undang-undang, apabila bertentangan dengan keadilan.
- b. Peka terhadap perubahan di masyarakat.
- c. Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, korupsi, dan merugikan rakyat.

Apabila paradigma hukum progresif telah ada dalam pikiran Penuntut Umum, maka selanjutnya dibutuhkan kemampuan untuk melakukan penafsiran menjadi hal penting. Penafsiran akan menjadi jembatan penghubung yang mengatasi jurang lebar antara objek yang dirumuskan dan perumusannya.¹⁴ Pekerjaan

¹². M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 110.

¹³. Abu Rokhmad, 2012, *Hukum Progresif pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Masalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, hal. 112.

¹⁴. Satjipto Rahardjo, 2006, *Penafsiran Hukum yang Progresif*, Jakarta, UKI Press, hal. 166.

penafsiran menjadi bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga dengan membaca kenyataan di masyarakat.¹⁵

Pemikiran “peka terhadap perubahan di masyarakat” dan “membaca kenyataan di masyarakat” yang diharapkan ada pada Penuntut Umum dalam menangani perkara Anak, sebenarnya dapat diwujudkan apabila dibaca dan diketahui dari laporan penelitian kemasyarakatan dan laporan tersebut sudah ada sejak tahap penyidikan di kepolisian. Laporan penelitian kemasyarakatan yang ada pada penulisan ini, lebih banyak menyarankan agar Anak sebagai pelaku dijatuhi pidana bukan penjara.

Undang-Undang tentang SPPA memang tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam penyusunan surat tuntutan, hal tersebut menurut hemat penulis mengakibatkan bentuk susunan surat tuntutan memiliki kesamaan dengan surat tuntutan untuk perkara orang dewasa, kemudian nuansa untuk menonjolkan perlindungan dan mengupayakan kepentingan terbaik untuk Anak pun menjadi kurang terasa, sehingga tidak heran apabila tuntutan pidana untuk Anak sebagai pelaku lebih banyak ke arah pidana dalam bentuk penjara.

Pertimbangan terhadap laporan penelitian kemasyarakatan sudah selayaknya ikut masuk ke dalam pertimbangan Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutannya, sehingga ada harapan Penuntut Umum dalam menangani perkara Anak tidak hanya dibatasi

oleh hukum perundang-undangan saja, karena pada hakekatnya hukum itu, tidak saja berkaitan dengan perundang-undangan, tetapi juga lingkungan, manusia, alam, dan orde kehidupan yang lebih besar, sehingga dapat menghilangkan pemisah antara hukum dan kehidupan manusia.¹⁶

Pada akhir suatu surat tuntutan, Penuntut Umum mencantumkan permintaan mengenai sanksi pidana yang tepat bagi seorang pelaku, dengan harapan Hakim pun menyetujui permintaan tersebut, hal yang sama dengan surat tuntutan pada perkara Anak, melihat pada tata urutan sanksi pidana pokok bagi Anak, maka terlihat pidana penjara berada pada urutan terakhir. Hal ini seharusnya dapat ditafsirkan dengan baik oleh Penuntut Umum, dengan cara memahami apa yang diminta oleh undang-undang ini berkaitan dengan sanksi bagi Anak sebagai pelaku. Alangkah lebih baik bila Penuntut Umum menggunakan penafsiran dengan paradigma hukum progresif, sehingga lebih “mengadilkan, membenarkan, meluruskan, dan membumikan” atas produk hukum. Artinya hukum tidak dapat berjalan tanpa penafsiran, oleh karena itu hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil dan membumi.¹⁷

Apabila seorang Penuntut Umum mempunyai kemampuan penafsiran yang baik, maka lebih adil dan bermanfaat bila saran berkaitan dengan sanksi bagi Anak sebagai pelaku yang telah disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam surat tuntutan. Faktor pencantuman

¹⁵. *Ibid.*, hal. 168.

¹⁶. Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, hal. 35.

¹⁷. Satjipto Rahardjo, *op.cit.* hal. 168.

laporan penelitian kemasyarakatan dalam surat tuntutan dan penggunaan penafsiran yang baik, merupakan faktor yang membawa Penuntut Umum untuk tidak terjebak pada aspek analisa hukum saja, aspek yang memberatkan dan meringankan diri pelaku, sehingga akhirnya menghasilkan suatu sanksi pidana penjara bagi Anak sebagai pelaku, melainkan dapat melihat dengan jelas sebenarnya sanksi apa yang lebih baik dan tepat bagi Anak sebagai pelaku dikaitkan dengan usaha untuk perlindungan Anak dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pertimbangan Hakim Anak dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Hakim Anak masih beranggapan bahwa, menempatkan Anak pada lembaga pemasyarakatan atau memberikan suatu pidana berupa penjara merupakan cara yang terbaik untuk Anak. Hakim Anak beranggapan pula lembaga pemasyarakatan merupakan sarana untuk pendidikan, pengobatan, pencegahan, dan perbaikan diri, sehingga kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, bangsa, dan negara. apabila melihat pada Tugas yudisial bagi Hakim adalah memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dan yang pertama-tama menjadi pedoman bagi Hakim dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan.¹⁸ Tugas Hakim pun harus memberikan keadilan bagi orang yang sedang diadili. Pada perkara Anak dengan

menggunakan Undang-Undang tentang SPPA, sangat diharapkan putusan Hakim Anak sesuai dengan keadilan restoratif. Harus dipahami, bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif didasari oleh pandangan, kehidupan manusia dalam masyarakat bersifat relasional. Setiap tindakan berkaitan dengan tindakan-tindakan lain sebelumnya, maka tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bukanlah semata-mata tanggungjawab pelaku sendiri, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan kondisi korban.¹⁹

Prinsip ini sebenarnya sedikit-banyak telah termuat dalam laporan penelitian kemasyarakatan dan Hakim Anak pun telah memasukkannya untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam setiap putusan perkara Anak, namun tetap tidak mudah mengikuti saran dari laporan tersebut, sehingga tetap memberikan sanksi pidana berupa penjara. Laporan penelitian kemasyarakatan belum secara benar dipahami dengan benar dan belum menjadi unsur pokok bagi Hakim Anak dalam memutus suatu perkara. Laporan ini dipergunakan dan tercantum dalam suatu putusan, dikarenakan adanya suatu kewajiban dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang tentang SPPA dan kalau dilanggar, maka putusan menjadi batal demi hukum.

Putusan yang disusun oleh Hakim juga tergantung pada pemahaman Hakim terhadap pembedaan dan pada penulisan ini, tergambar Hakim masih memegang paradigma sanksi pidana lama, yang menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana supaya menimbulkan efek jera, supaya

¹⁸. Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Terhadap Anak dalam SPPA*, Bandung, Refika Aditama, hal. 135.

¹⁹. Yoachim Agus Tridiatmo, 2015, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hal. 45.

seseorang yang telah terbukti berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan memang bukan bertujuan untuk pembalasan, namun upaya pembinaan bagi seorang narapidana dan upaya preventif bagi terjadinya kejahatan serupa.

Pasal 3 huruf g Undang-Undang tentang SPPA tegas menyatakan “setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”. Pasal ini bisa menjadi pijakan lain dalam menjatuhkan suatu putusan bagi Anak sebagai pelaku, namun untuk lebih bisa memenuhi keadilan restoratif sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang SPPA, dapat ditempuh dengan putusan Hakim yang bersifat progresif, antara lain:²⁰

- a. Putusan Hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik.
- b. Putusan Hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.
- c. Putusan Hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negara, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.

Dari sisi pribadi Hakim Anak yang menangani perkara Anak pun perlu mendapat perhatian, dimana diharapkan kualifikasi Hakim Anak pada masa mendatang adalah Hakim

yang mempunyai minat, perhatian, memahami Anak secara utuh, jujur, adil, dan bijaksana. Pemahaman terhadap Anak meliputi pemahaman kondisi fisik, psikis, dan kondisi sosial, baik pada saat Anak sebelum melakukan kenakalan, ketika melakukan kenakalan, maupun masa depannya setelah melakukan kenakalan. Perlu ada ukuran yang jelas, sehingga dapat digunakan untuk menentukan Hakim Anak, antara lain berpengalaman sebagai Hakim selama waktu tertentu, tingkat pendidikan tinggi dalam intensitas keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan khusus bagi Hakim.²¹

Hakim yang berkualitas dapat memahami Anak secara komprehensif, sehingga semua aspek yang dapat mempengaruhi Anak pada masa lalu dan masa mendatang, selalu diperhitungkan secara matang, hal ini berguna untuk pertimbangan Hakim Anak dalam memutus perkara.²² Apabila sudah terdapat Hakim Anak yang memiliki kualifikasi yang sesuai dan baik, sehingga berkualitas, maka diharapkan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang tentang SPPA dapat difungsikan hanya sebagai “obat terakhir” (*utimum remedium*), yang mana sejalan dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tentang SPPA, yaitu pidana penjara ditelakkan pada urutan yang terakhir dari pidana pokok bagi Anak.

Asas-Asas SPPA dalam Pertimbangan Surat Tuntutan Jaksa Anak dan Putusan Hakim

²⁰. Ahmad Rifai, *Op.cit.*, hal. 137.

²¹. Sri Sutatiek, 2015, *Mencari Hakim Anak yang Ideal*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hal. 51.

²². Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang, IKIP Malang, hal 78.

Anak untuk Menjatuhkan Pidana terhadap Anak

Kemampuan yang baik bagi Jaksa Anak dan Hakim Anak untuk mengakomodir ke-10 asas yang termuat dalam Undang-Undang tentang SPPA sangat dibutuhkan agar maksud dari undang-undang ini dapat tercapai, namun pada kenyataannya masih sulit. Jaksa Anak dan Hakim Anak seharusnya bisa menganalisa asas mana dari yang ke-10 tersebut yang memiliki manfaat yang besar bagi Anak sebagai pelaku, mengacu kepada literatur yang membahas tentang masalah Anak, asas perlindungan memegang peran penting, karena bermakna luas sehingga dapat mencakup asas-asas lainnya. Asas Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.²³

Anak meskipun ia sebagai pelaku kejahatan harus dapat disamakan dengan Anak yang tidak melakukan suatu kejahatan, artinya ada asas kelangsungan hidup dan perkembangan/ tumbuh kembang Anak yang harus dipenuhi, karena hak hidup harus tetap dijamin dalam proses peradilan dan keputusan pengadilan, karena terkait dengan masa depan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Konsekuensi dari asas ini sudah termuat dalam Undang-Undang tentang SPPA, yaitu dengan tidak diberlakukan hukuman seumur hidup,

hukuman kerja paksa, dan hukuman mati bagi Anak sebagai pelaku.

Anak sebagai pelaku dalam suatu proses peradilan harus diberlakukan secara non-diskriminasi dalam lingkup menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan si anak. Hal ini ditempuh dengan cara “negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”, sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 2 KHA ayat (2). Pelaksanaan dari asas ini dengan diberlakukannya pendekatan keadilan restoratif dan pemberlakuan diversi dalam menyelesaikan perkara anak menurut Undang-Undang tentang SPPA.

Kelangsungan hidup dan perkembangan Anak pun bersinggungan dengan partisipasi Anak. Partisipasi yang harus dihargai selama Anak mengikuti proses peradilan, yaitu Anak diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak Anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Wujud pelaksanaan dari asas ini, yaitu selama persidangan perkara Anak, baik Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, dan penasihat Hukum tidak diperbolehkan memaksakan pendapat kepada Anak dan berbicara keras yang membuat Anak menjadi takut.

Non-diskriminasi dan partisipasi Anak mengerucut kepada asas kepentingan terbaik bagi Anak yang memperhatikan Kelangsungan

²³. Arif Gosita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hal. 166.

hidup dan perkembangan Anak. Asas kepentingan terbaik bagi Anak diperlukan agar perlindungan terhadap Anak dapat diselenggarakan dengan baik dan asas ini harus dipandang sebagai “memperoleh prioritas tertinggi” dalam setiap keputusan yang menyangkut Anak. Tanpa asas ini, perjuangan untuk melindungi Anak akan mengalami banyak hambatan.²⁴ Asas ini lebih banyak diterapkan untuk Anak Korban, namun sekarang diberlakukan terhadap Anak sebagai pelaku, sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan yang berhubungan dengan masa depan Anak, bukan lagi dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.²⁵

Mewujudkan asas perlindungan bagi Anak dengan prinsip-prinsipnya dalam surat tuntutan dan putusan Hakim Anak, membutuhkan cara ber hukum yang baru agar dapat menembus kemacetan hukum dalam menangani perkara Anak. Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak, memerlukan cara ber hukum yang progresif, dimana menyimpan banyak alternatif terhadap cara ber hukum yang lama, sehingga semua *arsenal* kesenjataan yang ada pada hukum progresif perlu dikerahkan, mulai dari pengonsepan kembali hukum, paradigma, penegakan hukum, pembuatan hukum, pendidikan hukum dan lain-lain.²⁶ Undang-Undang tentang SPPA sebenarnya telah memberikan beberapa alternatif sanksi bagi Anak sebagai pelaku, sebagaimana yang

termuat dalam Pasal 71 Undang-Undang tentang SPPA, hal ini sebenarnya telah sejalan dengan nilai-nilai yang dikandung oleh hukum progresif.

Cara ber hukum yang baru perlu didasari dengan suatu asumsi yang progresif dari Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak tersebut, asumsi ini memiliki pendirian.²⁷

1. Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Pengertiannya, hukum untuk manusia lebih masalah daripada manusia untuk hukum. Segala upaya manusia hakekatnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk apa memiliki hukum, bila tidak mendatangkan kebahagiaan bagi manusia.
2. Hukum bukan institusi yang mutlak dan final. Hukum selalu dalam proses menjadi. Pengertiannya, hukum bukanlah syariat agama yang final. Hukum selalu menuju pada kesempurnaannya. Menjadikan hukum sebagai institusi yang final dan mutlak hanya akan menyandera manusia, karena manusia tidak lagi kreatif dan dinamis. Hukum yang demikian sejatinya tidak maslahat bagi kehidupan manusia.

Asumsi ini akan mendorong Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak tersebut, melihat bahwa dengan menggunakan pendekatan hukum progresif, pandangan aparat penegak hukum tersebut dalam menangani perkara Anak menjadi tidak ada batasannya. Hukum progresif selalu terbuka dan cair, sehingga dapat menangkap dan mencerna setiap perubahan

²⁴. Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam SPPA*, Bandung, Refika Aditama, hal. 39.

²⁵. Ciendy M. I. Mongkaren, “Perlindungan HAM terhadap Anak di Bawah Umur dalam Proses Persidangan di Pengadilan Khususnya”, *Lex Administratum*, Vo. III 2015, No. 2, Univ. Sam Ratulangi, hal. 5.

²⁶. Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hal. 115.

²⁷. Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Thafa Media, hal. 374.

yang terjadi. Akhirnya harapan untuk memberikan perlindungan bagi Anak dengan memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak pun dapat diwujudkan. Kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang SPPA adalah mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, kemudian sebagaimana pendapat penulis yang menilai bahwa keadilan ini harus ditempuh dengan cara ber hukum yang progresif.

PENUTUP

Simpulan

Jaksa Anak dan Hakim Anak dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam surat tuntutan dan penjatuhan putusan masih memberikan penekanan kepada penuntutan pidana penjara dan penjatuhan pidana penjara sehingga kurang mencerminkan nilai perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak. Hal tersebut dikarenakan *Pertama*, perkara Anak yang dilimpahkan kepersidangan tersebut merupakan perbuatan pidana yang sangat meresahkan masyarakat serta sangat tidak bermoral dalam hal ini perkara asusila. *Kedua*, Jaksa Anak dan Hakim Anak masih menganggap pentingnya pidana penjara sebagai ultimum remidium yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak.

Pertimbangan Jaksa Anak dalam surat tuntutannya belum semua sesuai dengan asas-asas yang ada dalam Undang-Undang tentang SPPA, meskipun dalam pendapat pribadi Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Purbalingga menganggap asas-asas dalam Undang-Undang tentang SPPA adalah penting dalam menangani perkara anak. Hakim Anak dalam putusannya

baru mempertimbangkan salah satu asas, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, namun terhadap asas-asas lainnya, seperti perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan belum diberikan suatu pertimbangan yang mendalam dalam mengadili perkara anak.

Saran

Kepentingan terbaik bagi Anak menjadi perhatian yang utama dalam rangka untuk memberikan perlindungan bagi Anak, termasuk Anak sebagai pelaku, maka pendekatan keadilan restoratif wajib diutamakan untuk mewujudkan hal ini, kemudian perlu pula dimasukkan nilai-nilai hukum progresif dalam pasal-pasal Undang-Undang tentang SPPA, agar diharapkan Jaksa Anak dan Hakim Anak dalam menjalankan undang-undang ini tidak terjebak pada pola penegakan hukum seperti menangani perkara orang dewasa dan lebih mengutamakan sanksi pidana diluar penjara.

Laporan penelitian kemasyarakatan wajib dipertimbangkan dan dimasukkan dalam surat tuntutan Jaksa Anak, kemudian saran yang telah diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam laporan tersebut demi kepentingan terbaik Anak, agar dipertimbangkan oleh Jaksa Anak dan Hakim Anak dalam surat tuntutan dan putusan, dalam hal Jaksa Anak dan Hakim Anak sependapat atau tidak sependapat dengan saran tersebut.

Diversi perlu diterapkan sebagai salah satu bentuk pendekatan keadilan restoratif, oleh karena itu hendaknya tidak perlu lagi dibatasi sebagaimana halnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tentang SPPA, khususnya bila Anak sebagai pelaku.

Jaksa Anak dan Hakim Anak diharapkan memiliki persepsi yang sejalan dalam hal memandang Anak sebagai pelaku, dengan cara melakukan dan mengikuti pelatihan teknis bersama tentang peradilan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astuti, Made Sadhi, 1997, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang, IKIP Malang.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Djamil, M. Nasir, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gosita, Arif, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam SPPA*, Bandung, Refika Aditama.
- Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Thafa Media.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Penafsiran Hukum yang Progresif*, Jakarta, UKI Press.
- , 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta, UKI Press.
- Rifai, Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Terhadap Anak dalam SPPA*, Bandung, Refika Aditama.
- Rokhmad, Abu, 2012, *Hukum Progresif pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Masalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.
- Suprpto, Paulus Hadi, 1997, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soetodjo, Wagati, 2000, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- Sutatiek, Sri, 2015, *Mencari Hakim Anak yang Ideal*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Tridiatmo, Yoachim Agus, 2015, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal dan Makalah

- Abdullah, 2015, *Gambaran Umum SPPA, Makalah disampaikan dalam Diklat SPPA MA-RI*, Bogor, 8-19 Juni 2015.
- Mulyadi, Lilik, "Pernik Pelaksanaan dan Penerapan Diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Perma Nomor 4 Tahun 2014, *Varia Peradilan*, Vol Maret 2015, No. 352.
- Mongkaren, Ciendy M. I, "Perlindungan HAM terhadap Anak di Bawah Umur dalam Proses Persidangan di Pengadilan Khususnya", *Lex Administratum*, Vo. III 2015, No. 2, Univ. Sam Ratulangi.
- Sutatiek, Sri, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, *Varia Peradilan*, Vol. Maret 2013 No. 328.

Internet

- Riza Alifianto Kurniawan, 2009, "Asas Ultimum Remedium dalam Pembinaan Anak Nakal", tersedia di website: www.scribd.com/doc/193644742/artikel-asas-ultimum-remedium-dlm-pembinaan-anak-nakal#scribd, diakses pada tanggal 29 September 2015